



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 486 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERLAKUAN FORMULIR MUTU STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAIN Sultan Abdurrahman perlu diberlakukan Formulir Mutu yang baku;
- b. bahwa Formulir Mutu SPMI STAIN Sultan Abdurrahman yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Formulir Mutu SPMI yang berlaku pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN TENTANG
PEMBERLAKUAN FORMULIR MUTU STAIN SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- PERTAMA : Menetapkan Pemberlakuan Formulir Mutu SPMI pada STAIN Sultan
Abdurrahman, sebagai mana tercantum pada buku pedoman dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Mutu SPMI pada STAIN Sultan Abdurrahman ini agar dipergunakan
sebagai panduan pelaksanaan kegiatan akademik pada STAIN Sultan Abdurrahman
oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 29 Agustus 2019
Ketua



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag